



## Duta Komunikasi Sebagai Change Agent


**D**alam rangka menumbuhkembangkan dukungan dan komunikasi reformasi perpajakan, diperlukan suatu jaringan perubahan yang berjenjang. Jaringan perubahan (*Change Network*) membantu tim proyek dalam menciptakan pemahaman dan rasa kepemilikan atas perubahan di seluruh tingkatan, sehingga organisasi dapat memastikan kesiapan perubahan.

Jaringan perubahan (*Change Network*) sendiri adalah jaringan penyampai perubahan Reformasi Perpajakan, dengan peran dan fungsi yang berbeda-beda pada setiap posisinya. Pada Reformasi Perpajakan, *Change Network* terdiri dari :

- Change Sponsor* yang terdiri dari seluruh pejabat Eselon I dan II Direktorat Jenderal Pajak;
- Change Champion* yang terdiri dari seluruh pejabat Eselon III Direktorat Jenderal Pajak;
- Change Agent* yang terdiri dari pejabat Eselon IV serta pelaksana yang ditunjuk oleh Kantor Wilayah, Direktorat, dan UPT masing-masing; dan



- d. Seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak selaku *End User* program Reformasi Perpajakan.



Pembentukan jaringan perubahan (*Change Network*) dalam reformasi perpajakan sangat dibutuhkan dalam rangka:

1. Memberikan gambaran dasar atas perubahan yang terjadi di dalam proyek;
2. Mengurangi resistensi pegawai dengan mendorong/menanamkan ke seluruh pegawai rasa "butuh" akan perubahan serta keuntungannya;
3. Menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan untuk perubahan di dalam organisasi;
4. Menguraikan pesan perubahan kedalam kelompok/bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan dikelola; serta
5. Mempromosikan dan mendukung komunikasi *bottom-up*;

Pada tanggal 26 Juli 2018, Direktur Jenderal Pajak secara resmi melantik sebanyak 298 pegawai yang merupakan perwakilan dari seluruh kanwil DJP sebagai Duta Komunikasi Gelombang I. Para Duta Komunikasi inilah yang berperan sebagai *Change Agent*, bagian dari *Change Network* Reformasi Perpajakan. Peran Duta

Komunikasi sebagai *Change Agent* program Reformasi Perpajakan menjadi sangat penting, karena *Change Agent* merupakan elemen *Change Network* yang berperan paling aktif dalam penyebaran perubahan Reformasi Perpajakan, serta merupakan elemen yang paling dekat ke *End User*.



Para Duta Komunikasi terdiri dari 8 orang perwakilan yang ditunjuk oleh Kanwil atau Direktorat berdasarkan jabatan dan kriteria tertentu. Selain sebagai penyebar informasi Reformasi Perpajakan, Duta Komunikasi sebagai *Change Agent* Reformasi Perpajakan juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal *Engagement Level End User* yaitu seluruh pegawai di lingkungan DJP. Tidak hanya itu, pada masa implementasi *Core Tax* yang baru, para *Change Agent* juga akan dilibatkan sebagai *trainer* untuk program-program baru sebagai hasil dari Reformasi Perpajakan.

#### **Review Pemutakhiran Basis Data Master File Wajib Pajak (MFWP) tahap II, *Whats Next?***

Pemutakhiran basis data MFWP memasuki babak baru dalam implementasinya. Dalam rangka meningkatkan kualitas data Wajib Pajak, DJP kembali mengadakan pemutakhiran basis data tahap II. Sebagaimana kita ketahui, pemutakhiran basis data MFWP tahap I telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah dilakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Untuk menindaklanjuti hasil

Kriteria pemilihan Duta Komunikasi adalah per S-488/PJ.09/2018 adalah :

1. Merupakan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak per tanggal 26 Juli 2018;
2. Menempati Jabatan sesuai formasi yang ditentukan;
3. Mampu berkomunikasi dengan baik, percaya diri, dan memiliki kepribadian menarik;
4. Bersedia dan mampu menjalankan tugas sebagai Duta Komunikasi Reformasi Pajak mewakili Wilayah Kerja yang bersangkutan.
5. Memiliki komitmen kuat dalam menjalankan tugas sebagai Duta Komunikasi.
6. Menghadiri Pelantikan serta Workshop Duta Komunikasi pada tanggal 26-27 Juli 2018.
7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Formasi duta komunikasi reformasi perpajakan

- A. Duta Komunikasi Kanwil DJP
  1. 1 Orang Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat selaku Koordinator
  2. 1 Orang Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi
  3. 1 Orang Kepala Seksi selain Pengawasan dan Konsultasi
  4. 1 Orang Penelaah Keberatan
  5. 1 Orang Account Representative
  6. 1 Orang Fungsional Pemeriksa
  7. 2 Orang Pelaksana
- B. Duta Komunikasi Direktorat dan UPT
  1. 1 Orang Kepala Seksi
  2. 1 Orang Pelaksana

pemutakhiran tahap I yang belum optimal, pemutakhiran basis data tahap II akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2019.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-45/PJ/2019 tanggal 31 Januari 2019, pelaksanaan pemutakhiran basis data tahap II melibatkan wajib pajak dengan prioritas sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Badan dengan kriteria:
  - a. penentu penerimaan tingkat Kantor Pelayanan Pajak;
  - b. badan usaha milik pemerintah yaitu BUMN dan BUMD;
  - c. badan usaha milik swasta yang terbentuk Perseroan Terbatas (PT); atau
  - d. wajib pajak badan yang proses pemutakhiran pada tahap I belum selesai.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kriteria:
  - a. penentu penerimaan tingkat Kantor Pelayanan Pajak;
  - b. tercatat sebagai pemegang saham berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan tahun pajak 2016-2017;
  - c. tercatat sebagai pengurus badan usaha berdasarkan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2016-2017;
  - d. Wajib Pajak Orang Pribadi yang proses pemutakhiran pada tahap I belum selesai; atau
  - e. penanggung jawab Wajib Pajak Badan yang dimutakhirkan dalam poin a.

Terkait wajib pajak yang menjadi prioritas tersebut, tim pemutakhiran MFWP di Kantor Pusat DJP akan melakukan pemeringkatan (*scoring*) terlebih dahulu. Nantinya, hasil dari pemeringkatan tersebut dapat diunduh dan dipantau oleh tim pemutakhiran

basis data melalui Aplikasi Portal (Apportal) DJP. Data yang akan dipilih sebagai data referensi dalam proses pemutakhiran MFWP tahap II merupakan data yang telah melalui proses validasi.

Pemutakhiran basis data ini bukan satu-satunya cara untuk menjamin kualitas data yang dimiliki DJP. Kualitas data yang baik harus dimulai dari inputan data yang akurat dan lengkap. Oleh karena itu, seluruh pegawai DJP harus memastikan data diinput dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan upaya preventif yang harus dilakukan secara konsisten dalam menginput data ke dalam sistem agar upaya pemutakhiran basis data tidak berjalan sia-sia.



Untuk lebih mengetahui keinginan Sahabat Pajak mengenai jenis informasi terkait Reformasi Pajak, kami mengadakan mini survey yang dapat diisi pada tautan berikut:

<http://bit.ly/surveyCM1>

60 detik waktu Sahabat pajak sangat berharga bagi kami

Layanan Informasi Change Management Pajak:  
Telp: (021) 5250208, 5251509 ext. 51620  
email: [cmtaxreform@pajak.go.id](mailto:cmtaxreform@pajak.go.id)